

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan. Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara memberikan kewenangan secara proporsional kepada masyarakat untuk mengambil keputusan secara mandiri tentang program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan, pembinaan/arahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi dalam pembangunan nasional secara umum khususnya pembangunan daerah lebih khususnya lagi pembangunan desa yang berorientasi pada pemberian kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan secara proposional. Pemberdayaan di bidang ekonomi misalnya, akan menyangkut upaya peningkatan

pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Bidang sosial budaya berkaitan dengan peningkatan sosial budaya yang berakar pada nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat setempat, dibidang politik menyangkut upaya meningkatkan kemampuan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan dalam proses pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Karena itu pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan desa yang mandiri.

Era otonomi saat ini, daerah memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus bisa berkembang dan mampu mengembangkan desa. Meski sekarang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (2) dan ayat (4)

Tentang Desa menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Karena sebelum Undang-Undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dana desa tidak ada dan desa harus menyediakan sendiri anggaran dan pengeluaran dana desa baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan juga bisa mengembangkan usaha yang ada di desa agar bisa berkembang dengan usahanya tersebut. Penghasilan yang didapat dari desa bisa disimpan melalui keuangan desa atau kas desa agar dapat mengelola pendapatan desa dengan baik.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administrasi. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki PADes (Pendapatan Asli Desa) yang memadai untuk menompang kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mengelola potensi yang ada yaitu dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat (1) yang menyatakan “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik

Desa yang disebut BUMDes”. Pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memunahi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 3 menyebutkan “ selain untuk mengelola aset, potensi dan sumber daya setempat, BUMDes ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan untuk mengembangkan potensi perekonomian wilayah pedesaan guna mendorong pengembangan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan serta menciptakan lapangan pekerjaan”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 1 menyatakan “Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah

desa yang kemudian dikelola oleh pengurus BUMDes bersama-sama dengan masyarakat setempat “. Berdasarkan peraturan tersebut Badan Usaha Milik Desa memiliki fungsi yang mengacu pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

- a. BUMDes dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- b. Badan usaha ini berperan sebagai lembaga sosial yang harus memihak kepentingan masyarakat melalui kontribusinya.
- c. Sebagai lembaga yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Esensi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi , transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat. Dalam strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2020, dijelaskan bahwa guna mencapai tujuan yang

ditetapkan, strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon adalah :

- 1) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).
- 2) Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu BUMDes berdaya.
- 3) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 4) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2019 BUMDes di Kabupaten Cirebon telah berdiri sekitar 380 BUMDes yang tersebar di 412 desa 40 Kecamatan dan 12 Kelurahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon mempunyai strategi meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana di beberapa desa Kabupaten Cirebon itu sendiri program BUMDes sudah berjalan dengan cukup baik dengan

pendapatan yang bisa membantu untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Tetapi di beberapa desa Kabupaten Cirebon juga peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum mampu menggerakkan ekonomi desanya secara optimal, seperti masih rendahnya inisiatif masyarakat dalam menggerakkan ekonomi desa.

Kecamatan Lemahabang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon yang desa-desanya sudah membentuk BUMDes dengan program yang berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih ada desa di Kecamatan Lemahabang yang program BUMDesnya belum mampu menggerakkan ekonomi desanya secara optimal, seperti kurangnya komunikasi atau sosialisasi terkait program BUMDes yang ada di Kecamatan Lemahabang dan masih rendahnya inisiatif masyarakat dalam menggerakkan ekonomi desanya sendiri.

Beberapa hal yang ditemukan saat observasi tersebut di atas mengidentifikasi bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan program BUMDes di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Studi Kasus di BUMDes Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon belum terlaksana secara optimal.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon?
- 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan program BUMDes?
- 3) Apa saja upaya dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon untuk mengatasi hambatan yang dihadapi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
- 2) Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan program BUMDes.
- 3) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan pemikiran bagi mahasiswa itu sendiri mengenai Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan serta menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam meningkatkan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Cirebon.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:60), kerangka berpikir adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Dan berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.

Selama peneliti melakukan penelitian, peneliti memperoleh data dan informasi melalui pengamatan, dan observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dengan implementasi Kebijakan Program BUMDes di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III, karena ada kesesuaian antar masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan oleh teori tersebut.

Ada empat variabel menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut (Winarno ,2014:177).

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

- Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi berdasarkan teori George C. Edward III dalam Winarno 2014:179 yaitu :

- a. Transmisi
- b. Kejelasan.
- c. Konsistensi
 - a) Transmisi

Penyaluran komunikasi akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian atau miskomunikasi, hal ini disebabkan

karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai dengan kebijakan.

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Bila perintah yang diberikan sering kali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

- Sumber daya merupakan isi kebijakan yang sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya merupakan faktor yang penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya wacana atau tulisan saja.

Indikator sumberdaya menurut Edward III dalam Winarno 2014:184, yaitu terdiri dari :

- a. Staf
- b. Informasi
- c. Wewenang
- d. Fasilitas

a) Staf, atau Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegagalan yang kerap terjadi dalam implementasi kebijakan adalah salah satunya disebabkan oleh staf atau sumber daya manusia yang tidak mencukupi, tidak memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan atau kecukupan staf dalam bidang keahliannya dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Informasi

Informasi mempunyai dua bentuk yaitu : informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberikan perintah untuk melakukan tindakan. Dan yang kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang

Wewenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tapi dalam konteks lain ketika wewenang itu ada maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak efektivitas kewenangan diperlukan dalam melaksanakan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyusut ketika wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau bahkan kelompoknya.

d) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

- Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus

mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kesalahan.

- Struktur Birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, serta mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur organisasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

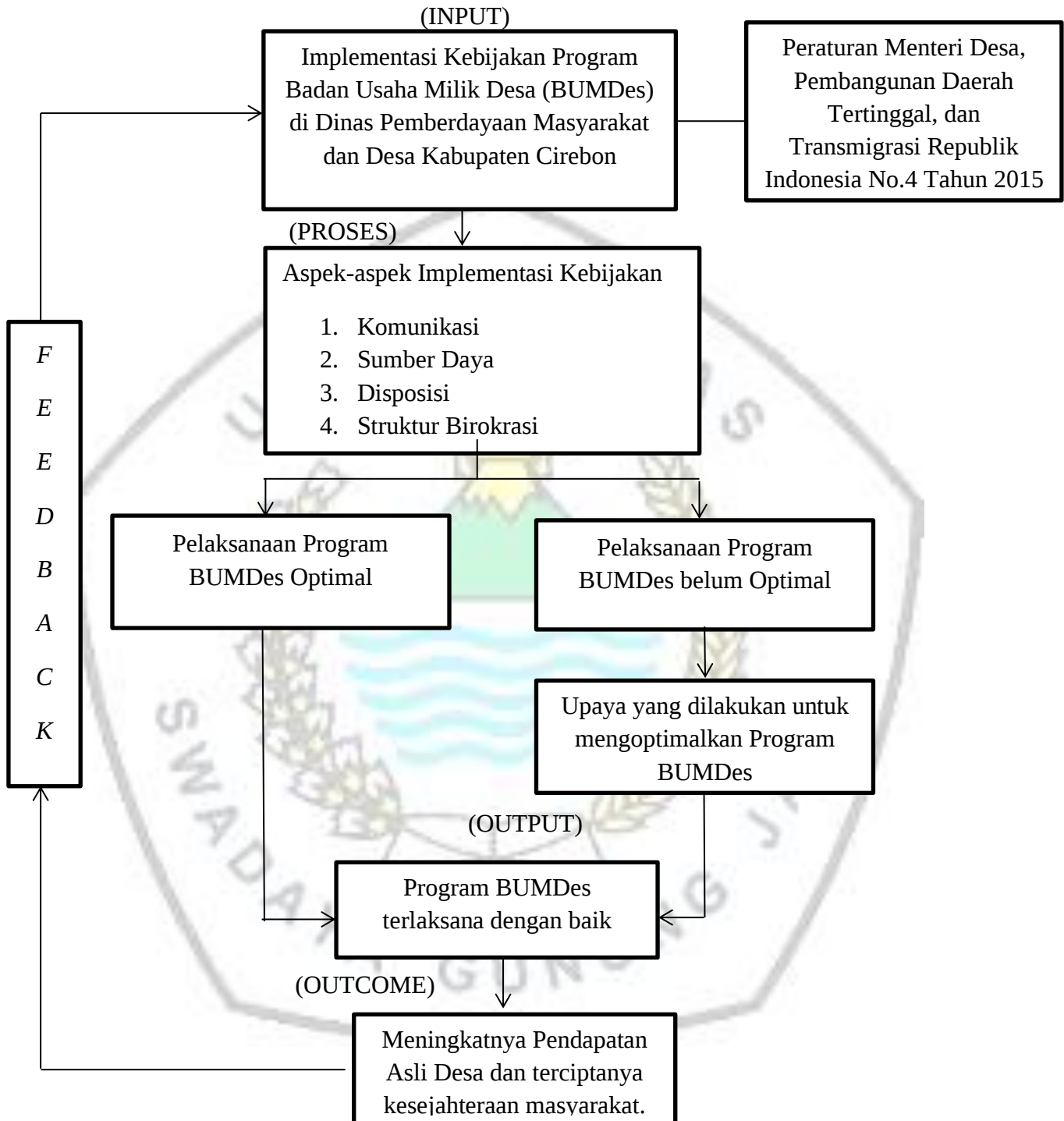
Ada dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik.

- a. Membuat *Standard Operating Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel. SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai atau para pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, dan para birokrat, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau standar minimum yang telah dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Melaksanakan fregmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfregmentasinya

struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Dari Dimensi-dimensi implementasi kebijakan menurut George Edward III di atas diharapkan semua program dilakukan secara optimal dan menyeluruh sehingga bisa mendapatkan program yang berkualitas. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus dilakukan secara totalitas bagi seluruh pegawai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut :





Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Operasional

Definisi konsep merupakan definisi konseptual yang digunakan peneliti untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas, supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijaksanaan dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

2) Program

Program sebagai pendukung dari terlaksananya Badan Usaha Milik Desa dengan rancangan mengenai asas serta usaha dalam bidang perekonomian. Program ini lahir atas kehendak warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes mulai dari nama lembaga, pengurus, hingga jenis usaha yang akan dijalankan.

3) Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktifitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa.

BUMDes ini dibentuk atas dasar potensi yang dimiliki desa dan dikelola oleh masyarakat desa dan pemerintah desa.

4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep-konsep variabel penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan, dimensi tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator.

Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka aspek kajian Implementasi Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dijabarkan ke dalam parameter indikator seperti tertera dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan menurut George Edward III (Winarto,2014:177-205)	1. Komunikasi	a. Transmisi yang baik antar pengurus dan anggota. b. Kejelasan. c. Konsistensi
	2. Sumber Daya	a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
	3. Disposisi	a. Efek Disposisi b. Pengaturan Birokrasi c. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	a. Membuat SOP b. Melaksanakan Fragmentasi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode Penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif melakukan penelitian dengan cara menggambarkan masalah-masalah yang sinergis saat penelitian dilakukan.

Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Penelitian kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

Dalam hal ini menurut Nasution dalam (Sugiyono,2019:223) menyatakan instrumen kualitatif sebagai berikut :

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk atas yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Berdasarkan dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif, permasalahan di lapangan awalnya belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan dipelajari itu jelas, maka dapat dikembangkan kembali sesuai dengan instrument. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi sebagai sumber data, dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono,2019:223).

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selain berpedoman pada teori-teori yang sudah ada, penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui relevansi antara teori-teori dengan kenyataan di lapangan yang ada.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel sumber data berkaitan dengan siapa yang akan dijadikan informan dalam penelitian. Menurut Bungin dalam Metode penelitian kualitatif (2009:76-77) menjelaskan objek informan penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tidak tergantung pada judul dan fokus penelitian, tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Sedangkan informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya.

Jadi objek penelitian ini adalah BUMDes di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini informan dibagi menjadi dua yaitu, *key informan*, dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi focus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Berikut ini adalah informan dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

a) Informan Kunci

1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

b) Informan Pendukung

1) Tenaga Ahli Program Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Cirebon

2) Kepala Desa.

3) Masyarakat.

1.8.3 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Sugiyono (2019:225) mengemukakan bahwa

“ Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan

data lebih banyak observasi berperan serta (participation observation), wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi”.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis meliputi (Sugiyono 2019:226-240) :

1) Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti.

2) Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dua teknik yaitu :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan kunci informan.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validasi dan reliabilitas, validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh penelitian dengan data sesungguhnya.

Sugiyono (2019:270), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi validitas internal, validitas eksternal, reability, dan objektivitas. Penulis melakukan

keabsahan dengan melakukan teknik triangulasi. Moleong (2018:330) mengatakan bahwa :

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber-sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (Afrizal, 2014:178-180) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali lagi ke tahap satu. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Kodifikasi data

Kodifikasi data merupakan tahap pengkodean terhadap data. Yang dimaksud dengan pengkodean data yaitu peneliti memberikan nama terhadap hasil penelitian. Hasil penelitian pada tahap pertama yaitu diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Data ini dapat disajikan dalam bentuk uraian, gambar, tabel, dan sebagainya.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Hal ini merupakan interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek kembali kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, dengan studi kasus pada BUMDes di Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat masalah.
- 2) Adanya data yang mendukung dalam penelitian.
- 3) Lokasi penelitian yang terjangkau.

